



# KESEPAKATAN BERSAMA



Antara  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
Dengan  
**UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

## TENTANG

### PENGEMBANGAN KERJA SAMA BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN BARRU

NOMOR: 23/MDU/BR/IX/2022

NOMOR: 170/UNITAMA/MOU/D.1/IX/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-10-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. ASKAR TALIANG** : Berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 9 No. 75 Makassar, Sulawesi Selatan Selaku Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Akba Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. SUARDI SALEH** : Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 82, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Selaku Bupati Barru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara Bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Universitas Teknologi Akba Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Barru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, meliputi :

- a) Kegiatan seminar, workshop atau pelatihan;
- b) Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c) Penyiapan Tenaga Ahli dan Narasumber;

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang melakukan kerja sama atau yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 5** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 6** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**SURAT MENYURAT**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 9 No. 75 Makassar.

Email : [info@unitama.ac.id](mailto:info@unitama.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARRU**

Alamat : Jl. Pasar Sentral Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Email : [diskominsta@barrukab.go.id](mailto:diskominsta@barrukab.go.id)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

